

# **Pengelolaan Keadaan Darurat Terintegrasi Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Di PT Borneo Indobara, Kalimantan Selatan.**

Oleh;

Badrian Arifur Rahmawan

badrian.rahman@borneo-indobara.com

## **Abstrak**

*Dalam sistem pengelolaan keadaan darurat (the emergency preparation and response) di perusahaan, dikenal berbagai macam model dan terdapat di dalam semua aspek (klausul) pengelolaan standar manajemen keselamatan pada umumnya, diantaranya yang terkenal adalah klausul 8.2 ISO 45001 : 2018; klausul 8.2 ISO 14001 : 2018; Kriteria 6.2 SMK3; serta Elemen 4.9 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) yang meliputi identifikasi potensi keadaan darurat, pencegahan keadaan darurat, kesiapsiagaan keadaan darurat, respon keadaan darurat, serta pemulihan keadaan darurat.*

*Pada tahun 2021, PT Borneo Indobara telah terserifikasi eksternal ISO 45001 : 2018; ISO 14001 : 2018. Sedangkan untuk pelaksanaan audit SMKP, berdasarkan Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, PT Borneo Indobara telah melaksanakan audit secara internal. Pada audit internal SMKP tahun 2021, PT BIB memperoleh nilai keseluruhan sebesar 80.3%*

*Berdasarkan hasil penilaian audit SMKP tahun 2021, PT BIB melakukan beberapa evaluasi. Salah satunya terhadap aspek pengelolaan keadaan daruratnya (sub elemen 4.9). Diantaranya dengan cara melakukan pengkajian ulang hubungan pengelolaan sub elemen 4.9 dengan sub elemen lainnya yang saling terhubung. Hal ini bertujuan agar bukti hasil pengelolaan menjadi lebih efektif dan cepat telusur.*

*Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 15 sub elemen yang berhubungan secara langsung dengan sub elemen 4.9 SMKP, yaitu 3 sub elemen pada elemen 2 (perencanaan), 5 sub elemen pada elemen 3 (organisasi dan personel), 5 sub elemen pada elemen 4 (implementasi), 2 sub elemen pada elemen 5 (pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut). Hasil identifikasi ini diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi PT Borneo Indobara pada khususnya, dan bagi industri pertambangan di Indonesia pada umumnya dalam pengelolaan keadaan darurat yang sesuai dengan Kepdirjen Minerba no 185 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan SMKP Minerba.*

**Kata Kunci** : smkp, audit, keselamatan, darurat, pertambangan

## 1. PENDAHULUAN

Keadaan darurat dapat terjadi kapan saja yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam bahaya di area kerja. Persiapan sebelum terjadinya keadaan darurat terdiri dari beberapa aspek penting yaitu memastikan peralatan yang digunakan, kemana pekerja harus melakukan evakuasi, dan mengetahui cara agar pekerja tersebut tetap aman saat terjadi keadaan darurat (OSHA, 2021)

Dalam sistem pengelolaan keadaan darurat (the emergency preparation and response) di perusahaan, dikenal berbagai macam model dan terdapat di dalam semua aspek (klausul) pengelolaan standar manajemen keselamatan pada umumnya, diantaranya yang terkenal adalah klausul 8.2 ISO 45001 : 2018; klausul 8.2 ISO 14001 : 2018; Kriteria 6.2 SMK3; serta Elemen 4.9 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) yang meliputi identifikasi potensi keadaan darurat, pencegahan keadaan darurat, kesiapsiagaan keadaan darurat, respon keadaan darurat, serta pemulihan keadaan darurat.

Sejarah disusunnya Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) dimulai berdasarkan UU no 1 Tahun 1970 dan UU No 13 tahun 2003 pasal 86 dan pasal 87 dimana pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012. Pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa instansi sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor usaha yang diberikan kekhususan untuk mengembangkan pedoman SMK3. Pedoman Sistem Manajemen sektor pertambangan ini selanjutnya dikembangkan istilahnya menjadi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) (Hutapea, 2021)

Pada Tahun 2014 Bulan Desember Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) ditetapkan berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.38 tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atas dasar Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555 Tahun 1995. Akan tetapi dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Benar, maka Kepmen No. 555 Tahun 1995 dan Permen ESDM No. 38 tahun 2014 menjadi tidak berlaku juga. Atas dasar tersebut, maka Permen ESDM No 26 tahun 2018 pasal 18 mengamanatkan kewajiban penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Pada akhirnya pemerintah menerbitkan pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) melalui Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara ESDM No. 185.K/37.4/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba.

Pada Kepdirjen Minerba No. 185 Tahun 2019 ini, SMKP terbagi menjadi 7(tujuh) elemen. Elemen yang mengatur tentang pengelolaan keadaan darurat adalah elemen IV (Implementasi) sub elemen 4.9. Pengelolaan keadaan darurat pada sub elemen 4.9 ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

- Identifikasi
- Pencegahan
- Kesiapsiagaan
- Tindakan
- Pemulihan

## 2. METODE

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mendeskripsikan informasi terkait Sistem Manajemen Pengelolaan Keadaan Darurat di PT Borneo Indobara yang sesuai dengan SMKP secara empiris. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### 3.1. Penjelasan Sub Elemen 4.9 SMKP Minerba

Pada Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, dijelaskan pada poin (4.i.) bahwa pengelolaan gawat darurat meliputi 5 aspek, yaitu :

- a. Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat. Hal ini dilakukan untuk menentukan macam keadaan darurat yang ada dan penanganannya, kemudian diklasifikasikan yang berdasarkan pada tingkat keparahan,

- kerugian, dampak operasional, sumber daya, dan citra perusahaan
- Pencegahan. Meliputi penetapan kebijakan umum pencegahan, kebijakan pencegahan kebakaran, fasilitas inspeksi dan audit, perawatan atau pengelolaan SPIP
  - Kesiapsiagaan. Yang meliputi fasilitas, pasokan dan peralatan, fasilitas keamanan, sistem deteksi dini dan komunikasi, simulasi dan latihan, serta pengelolaan pelatihan bagi personel tim tanggap darurat
  - Respon keadaan darurat. Meliputi ketentuan metode pemberitahuan, pengarahan dan pengaturan saat terjadi keadaan darurat, personel yang terlibat, jalur komunikasi, tugas dan tanggung jawab setiap personel, serta prosedur evakuasi
  - Pemulihan. Meliputi penunjukan tim pemulihan, investigasi kecelakaan, perkiraan kerusakan, pembersihan lokasi, operasi pemulihan, laporan pemulihan paska keadaan darurat

### 3.2. Penjelasan Keterkaitan Sub Elemen 4.9 SMKP Minerba dengan Sub Elemen Lainnya

Pada elemen 4.9 SMKP Minerba, penulis melakukan identifikasi serta pembahasan pada beberapa aspek yang saling terkait dengan sub elemen lain di SMKP, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Keterkaitan sub elemen 4.9 dengan sub elemen SMKP lainnya

Sub Elemen 4	Jumlah Aspek	Sub Elemen Terkait	Jumlah Aspek Terkait
Identifikasi	1		
Pencegahan	4	2.2 3.11 4.1 4.8 5.2 6	4
Kesiapsiagaan	5	2.4 2.5 3.6 3.7 3.9 3.10 3.11 4.1 4.4 4.7 4.8 4.10 6	3

Respon	6	3.11 4.1 4.8 4.10 6	4
Pemulihan	6	2.2 4.1 4.8 5.4 6	2

Tabel 2. Presentase keterkaitan sub elemen 4.9 dengan elemen lainnya

Jumlah Aspek 4.9	Aspek Terkait	Presentase
1	1	100%
4	4	100%
5	3	60%
6	4	67%
6	2	33%
Rata - rata		72%

Dari tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa sesungguhnya, sebanyak 72% aspek yang terdapat dalam sub elemen 4.9 telah terpenuhi dari sub elemen lainnya dengan catatan sub elem terkait lainnya tersebut telah terpenuhi seluruh kriterianya

### 3.3. Pencapaian Sub Elemen 4.9 PT Borneo Indobara

Hasil audit internal SMKP PT Borneo Indobara yang telah terlaksana di bulan Oktober 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan ketercapaian elemen IV sebesar 81,3% dari total rata rata ketercapaian seluruh elemen mencapai 80,3%.

Sedangkan sub elemen 4.9 mendapatkan nilai maksimal, yaitu 3 poin (2,79%) dari 35% nilai maksimal yang bisa dicapai pada elemen IV. Pencapaian tersebut tidak lepas dari 72% kontribusi sub elemen lainnya yang terkait.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan dari identifikasi sistem pengelolaan keadaan darurat di PT Borneo Indobara didapatkan :

- Aspek sub elemen 4.9 terkait sebanyak 72% dari sub elemen lainnya di SMKP Minerba
- Dengan melakukan integrasi sub elemen, dapat menghasilkan poin

maksimal, yaitu 3 poin (2,79%) pada saat dilakukan audit internal SMKPT

Hasil Audit Internal SMKPT PT Borneo  
Indobara tanggal 7 Oktober  
2021

#### 4.2. SARAN

1. Sangat penting bagi pengelola sistem pengelolaan keadaan darurat di pertambangan untuk terintegrasi dengan departemen lainnya terutama departemen departemen pengelola K3 agar bukti eviden atau data pada elemen 4.9 dapat ditelusur dengan akurat dan tidak berbeda dengan su elemen lainnya yang saling terikat
2. Para auditor internal di PT Borneo Indobara dapat mengintegrasikan bukti telusur atau evidence pada sub elemen 4.9 dengan sub elemen lainnya agar dapat mempersingkat waktu audit

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri ESDM No. 26  
Tahun 2018 tentang  
Pelaksanaan Kaidah  
Pertambangan Yang Baik dan  
Pengawasan Pertambangan  
Mineral dan Batu Bara

Keputusan Menteri ESDM No. 1827  
K/30/MEM/2018 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Kaidah  
Pertambangan Yang Baik

Keputusan Dirjen Minerba No.  
185.K/37.4/DJB/2019 tentang  
Petunjuk Teknis Keselamatan  
Pertambangan dan SMKPT  
Minerba

Hutapea, 2021. *Rangkuman Sejarah  
Perkembangan SMKPT  
Minerba*. Diunduh pada 1  
September 2022  
[https://www.scribd.com/docu-  
ment/498120043/Summary-  
Sejarah-Perkembangan-  
SMKPT-Minerba-Wahyu-  
Febrianto-H](https://www.scribd.com/document/498120043/Summary-Sejarah-Perkembangan-SMKPT-Minerba-Wahyu-Febrianto-H)

Occupational Safety and Health  
Administration. *Emergency  
Response and Preparedness*.  
Diakses pada 1 September  
2021.  
[https://www.osha.gov/emerge-  
ncy-preparedness](https://www.osha.gov/emergency-preparedness)